



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun/18 Oktober 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/Res.1.24/2024/Reskrim selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register nomor 13/Leg/SK/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korbanbersetubuh dengan dirinya, yaitu Terdakwa di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif dadu hitam putih;
  - 3.2 1 (satu) jaket warna hijau army;
  - 3.3 1 (satu) lembar boxer warna hitam bertulisan Focus Goal;
  - 3.4 1 (satu) lembar mini dress warna hitam;
  - 3.5 1 (satu) lembar outer warna hitam;
  - 3.6 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
  - 3.7 1 (satu) lembar lapisan dalam warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-19/O.3.18/Eoh.2/04/2024 tertanggal 2 mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di tempat hiburan karaoke yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.009 Rw.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korbanbersetubuh dengan dirinya, yaitu Terdakwa di luar perkawinan**, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita ketika Saksi Korbandihubungi oleh temannya dan diminta untuk menemani karaoke di tempat karaoke ARH Family yang beralamat di Jalan Bahagia Rt.001 Rw. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi Korbanyang berprofesi sebagai *Lady Companion* (LC) setuju dan kemudian mendatangi tempat karaoke ARH Family dimaksud dan setibanya disana Saksi Korban kemudian memasuki ruang karaoke nomor 5 dan bertemu dengan Terdakwa beserta teman-temannya untuk melakukan kegiatan karaoke bersama;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita ketika waktu karaoke telah selesai kemudian Terdakwa ada bertanya "*dimana tempat karaoke yang masih buka*" yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban"ada di angsau" dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korbanserta Saksi I bersama dengan Sdr

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bersama-sama berangkat dari tempat karaoke ARH Family dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke tempat karaoke yang beralamat di Jalan A.Yani Rt.009 Rw.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Setibanya di tempat karaoke dimaksud kemudian Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr II dan Saksi Korban bersama Saksi I memasuki ruangan karaoke nomor 1 dan di dalam ruang karaoke tersebut kemudian mereka melanjutkan kegiatan karaoke bersama hingga sampai dengan sekira pukul 05.25 Wita kemudian Sdr RIRI dan Saksi I keluar dari ruangan karaoke tersebut, yang kemudian selanjutnya langsung dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan mengunci pintu ruang karaoke tersebut dari dalam namun pada saat yang bersamaan Saksi MARIANA berusaha keluar dari ruang karaoke tersebut karena ingin mencari Saksi I namun dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi MARIANA hingga Saksi MARIANA terduduk di kursi sofa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi MARIANA hingga tubuh Saksi MARIANA dalam posisi terlentang di atas kursi sofa tersebut dan Terdakwa kemudian langsung menyingkap baju *mini dress* yang dikenakan Saksi MARIANA pada saat itu hingga batas perut dan kemudian Terdakwa juga menarik paksa ke arah bawah lapisan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi MARIANA hingga batas paha Saksi MARIANA dan selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memaksa membuka kedua belah paha Saksi MARIANA dan setelahnya Terdakwa yang sudah dalam posisi tidak menggunakan celananya kemudian langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MARIANA lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan cepat sambil Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi menindih tubuh Saksi MARIANA lalu membentangkan tangan Saksi MARIANA ke arah atas kepala Saksi MARIANA lalu menekan dan memegang dengan keras tangan kanan dan kiri Saksi MARIANA sambil menciumi leher Saksi MARIANA dengan tetap menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Saksi yang pada saat itu tidak menginginkan kejadian tersebut terjadi kemudian Saksi berteriak sambil menangis dengan mengatakan "JANGAN AKU KADA HANDAK / JANGAN AKU TIDAK MAU" kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi MARIANA dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan " JANGAN BEKUCIAK, BEDIAM, KALO PINA KU BUNUH IKAM / JANGAN BERTERIAK, DIAM, NANTI KAMU AKU BUNUH" kepada Saksi MARIANA ; tidak berselang lama kemudian Saksi MARIANA mendengar ada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara pintu diketuk dari arah luar ruangan karaoke yang kemudian Saksi MARIANA mengatakan kepada Terdakwa "*pindah ke hotel saja karena di ruangan karaoke tersebut tidak enak*" dan seketika kemudian Terdakwa langsung melepas penisnya dari dalam vagina Saksi MARIANA dan langsung memakai celananya kembali hingga membuat Saksi MARIANA langsung berdiri untuk memakai celananya dan keluar dari ruang karaoke dengan menangis sambil menghampiri Saksi I dan langsung menceritakan kepada Saksi I kejadian yang baru dialaminya tersebut lalu kemudian Saksi MARIANA bersama Saksi I langsung pergi meninggalkan Terdakwa dari di tempat karaoke dimaksud.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Rizky Yusnida Amelia Sp.OG sebagaimana terdapat dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/09/II/2024/RSUD.HB tanggal 01 Februari 2024 diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban sesuai dengan surat permintaan Polisi nomor B/01/II/2024/SPK;
2. Tampak robekan selaput dara lama;
3. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan sperma dalam slide dan tes kehamilan hasil negatif.

Bahwa antara Saksi MARIANA dan Terdakwa tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan setelahnya muncul rasa trauma, tidak nafsu makan, merasa cemas dan ketakutan serta melamun apabila teringat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi KORBAN .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di tempat hiburan karaoke yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.009 Rw 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**reproduksi dengan maksud merlkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat**, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita ketika Saksi Korbandihubungi oleh temannya dan diminta untuk menemani karaoke di tempat karaoke ARH Family yang beralamat di Jalan Bahagia Rt.001 Rw. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi Korban yang berprofesi sebagai *Lady Companion* (LC) setuju dan kemudian mendatangi tempat karaoke ARH Family dimaksud dan setibanya disana Saksi Korban kemudian memasuki ruang karaoke nomor 5 dan bertemu dengan Terdakwa beserta teman-temannya untuk melakukan kegiatan karaoke bersama;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita ketika waktu karaoke telah selesai kemudian Terdakwa ada bertanya "*dimana tempat karaoke yang masih buka*" yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban "ada di angsau" dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korban serta Saksi I bersama dengan Sdr II bersama-sama berangkat dari tempat karaoke ARH Family dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke tempat karaoke yang beralamat di Jalan A.Yani Rt 009 Rw 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Setibanya di tempat karaoke dimaksud kemudian Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr II dan Saksi Korban bersama Saksi I memasuki ruangan karaoke nomor 1 dan di dalam ruang karaoke tersebut kemudian mereka melanjutkan kegiatan karaoke bersama hingga sampai dengan sekira pukul 05.25 Wita kemudian Sdr RIRI dan Saksi I keluar dari ruangan karaoke, yang kemudian selanjutnya langsung dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan mengunci pintu ruang karaoke tersebut dari dalam namun pada saat yang bersamaan Saksi MARIANA berusaha keluar dari ruang karaoke tersebut karena ingin mencari Saksi I namun dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi MARIANA hingga Saksi MARIANA terduduk di kursi sofa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi MARIANA hingga tubuh Saksi MARIANA dalam posisi terlentang di atas kursi sofa tersebut dan Terdakwa kemudian langsung menyingkap baju *mini dress* yang dikenakan Saksi MARIANA pada saat itu hingga batas perut dan kemudian Terdakwa juga menarik paksa kearah bawah lapisan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi MARIANA hingga batas paha Saksi MARIANA dan selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memaksa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka kedua belah paha Saksi MARIANA dan setelahnya Terdakwa yang sudah dalam posisi tidak menggunakan celananya kemudian langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MARIANA lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan cepat sambil Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi menindih tubuh Saksi MARIANA lalu membentangkan tangan Saksi MARIANA ke arah atas kepala Saksi MARIANA lalu menekan dan memegang dengan keras tangan kanan dan kiri Saksi MARIANA sambil menciumi leher Saksi MARIANA dengan tetap menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Saksi yang pada saat itu tidak menginginkan kejadian tersebut terjadi kemudian Saksi berteriak sambil menangis dengan mengatakan "JANGAN AKU KADA HANDAK / JANGAN AKU TIDAK MAU" kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi MARIANA dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan " JANGAN BEKUCIAK, BEDIAM, KALO PINA KU BUNUH IKAM / JANGAN BERTERIAK, DIAM, NANTI KAMU AKU BUNUH" kepada Saksi MARIANA ; tidak berselang lama kemudian Saksi MARIANA mendengar ada suara pintu diketuk dari arah luar ruangan karaoke yang kemudian Saksi MARIANA mengatakan kepada Terdakwa "*pindah ke hotel saja karena di ruangan karaoke tersebut tidak enak*" dan seketika kemudian Terdakwa langsung melepas penisnya dari dalam vagina Saksi MARIANA dan langsung memakai celananya kembali hingga membuat Saksi MARIANA langsung berdiri untuk memakai celananya dan keluar dari ruang karaoke dengan menangis sambil menghampiri Saksi I dan langsung menceritakan kepada Saksi I kejadian yang baru dialaminya tersebut lalu kemudian Saksi MARIANA bersama Saksi I langsung pergi meninggalkan Terdakwa dari di tempat karaoke dimaksud.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Rizky Yusnida Amelia Sp.OG sebagaimana terdapat dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/09/II/2024/RSUD.HB tanggal 01 Februari 2024 diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang Perempuan bernama Korban sesuai dengan surat permintaan Polisi nomor B/01/II/2024/SPK;
2. Tampak robekan selaput dara lama;
3. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan sperma dalam slide dan tes kehamilan hasil negatif.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan setelahnya muncul rasa trauma, tidak nafsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, merasa cemas dan ketakutan serta melamun apabila teringat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi KORBAN .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi dihubungi oleh temannya melalui telepon untuk ditemani karaoke di tempat karaoke ARH Family yang berada di Atu-Atu di ruang karaoke nomor 5 yang kemudian Saksi berangkat ke tempat karaoke tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di ruang karaoke tersebut Saksi menemani karaoke beberapa laki-laki untuk karaoke bersama lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa menyusul ke dalam ruang karaoke tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita ketika semua telah selesai karaoke di tempat karaoke ARH Family tersebut kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi perihal tempat karaoke yang masih buka pada kurun waktu jam tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Saksi dengan menawarkan tempat karaoke kenalan Saksi yang berada di Angsau lalu kemudian Saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ditemani juga dengan Saksi I yang berboncengan dengan Saksi II dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju tempat karaoke di Angsau yang diarahkan oleh Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat karaoke di Angsau kemudian mereka memasuki ruang karaoke nomor 1 dan kemudian melanjutkan karaoke bersama sambil minum-minum hingga sekira pukul 05.25 wita ketika itu Saksi I dan Saksi II keluar ruangan karaoke untuk ke toilet dan ketika Saksi ingin menyusul keluar ruangan namun belum sampai Saksi membuka pintu ruang karaoke tersebut ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi dan mendorong Saksi hingga terduduk di kursi sofa tersebut yang kemudian pakaian yang dikenakan oleh Saksi langsung disingkapkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa juga secara paksa menarik pakaian dalam milik Saksi hingga terjadi penetrasi yang kemudian Saksi dalam kondisi dibawah ancaman oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi untuk tidak berontak sambil menciumi bagian tubuh Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak meneruskan penetrasinya karena terasa tidak enak hingga Saksi menawarkan agar berpindah tempat dengan tujuan segera melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar permintaan dari Saksi tersebut langsung menghentikan perbuatannya namun setelah Saksi langsung memakai pakaiannya kembali dan langsung keluar ruangan karaoke tersebut dan begitu membuka pintu ruang karaoke Saksi langsung melihat Saksi I sudah berada di depan pintu ruang karaoke dan langsung mengajak Saksi I pulang dari tempat karaoke tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 pukul 08.00 wita melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada sore hari sekitar Pukul 15.00 wita dilakukan Visum terhadap Saksi baru beberapa hari kemudian diperiksa oleh Psikolog karena Saksi mengalami trauma;
- Bahwa keadaan Saksi dan keadaan Terdakwa masih dalam keadaan sadar pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi I adalah Saudara dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja sebagai LC karena trauma atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai LC dengan menerima bayaran untuk setiap pertemuan 1 (satu) jam dibayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) begitu pula dengan Saksi I;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian mendapat bujukan dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dan pernah ditawarkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Ibu Terdakwa namun tidak jadi;
  - Bahwa Ibu Terdakwa sering meminta maaf kepada Saksi namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf;
  - Bahwa Saksi tidak ada pemasukan karena tidak bisa kerja setelah peristiwa ini;
  - Bahwa Saksi meminta keadilan dalam hal ini membuat Terdakwa jera
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah dalam hal Terdakwa mengatakan tidak ada mengancam Saksi saat terjadinya Penetrasi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh **Terdakwa** ;
- Bahwa Saksi pada waktu dan tempat di karaoke ARH Family Saksi berada di Room 3 dan Saksi Korban berada di Room 5 lalu Saksi ditelpon Saksi Korban dengan menanyakan “apakah bisa kerja” yang kemudian dijawab bisa oleh Saksi lalu Saksi datang ke Room 5 sampai selesai;
- Bahwa untuk menemani menyanyi dan minum Saksi biasanya menerima bayaran sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 1 jam;
- Bahwa ketika menuju tempat karaoke di Angsau, Saksi bersama dengan II berboncengan dengan sepeda motor menuju tempat karaoke;
- Bahwa Saksi selama 2 jam berada di tempat karaoke di Angsau;
- Bahwa Saksi menyanyi dan minum-minum selama berada di tempat karaoke Angsau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



- Bahwa Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi Korban duduk saling berdampingan selama berada di ruang karaoke;
- Bahwa Saksi bersama saksi II ada keluar ruangan untuk ke toilet lalu setelahnya ada kembali ke ruang karaoke namun pintu ruang karaoke sudah dalam keadaan terkunci tidak bisa Saksi buka dari luar ruangan sehingga Saksi menerangkan ada mengetuk pintu beberapa kali hingga pintu ruang karaoke terbuka karena dibuka oleh Saksi Korban;
- Bahwa di parkir motor Terdakwa masih memaksa untuk membawa Saksi Korban dengan berusaha merebut kunci sepeda motor dari Saksi;
- Bahwa selama perjalanan pulang, Saksi mendengar Saksi Korban menangis dan bercerita bahwa Saksi Korban dipaksa untuk melayani nafsu Terdakwa, namun Saksi Korban menolak;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa sampai saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai LC selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi Korban adalah kakak dari Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengetuk ruang pintu karaoke selama 10 menit tersebut hanya mendengar suara musik menyala;
- Bahwa saat Saksi mengetuk pintu ruang karaoke tersebut dari luar saksi II terduduk di depan pintu ruang karaoke sambil menunduk karena sedang mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang minum-minum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah dalam hal Terdakwa mengatakan tidak ada memaksa untuk mengambil kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Isella Loviana, M.Psi., Psikolog Binti Muhammad Iskandar**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik sebagai Ahli dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Riwayat Pendidikan Ahli;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Saksi Korban datang kepada Ahli untuk pertama kali dan Saksi Korban sempat menerangkan peristiwa yang dialaminya kepada Ahli;
- Bahwa sempat ada kendala penundaan konsultasi dari Saksi Korban kepada Ahli dikarenakan alasan Sakit Fisik/ada pernyataan damai dari Saksi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikotes kepada Saksi dengan menggunakan alat tes/psikotes
- Bahwa Saksi Korban tidak sampai dilakukan penilaian bahwa Saksi Korban berbohong atau tidak namun dari hasil pemeriksaan dapat Ahli sampaikan bahwa apabila yang disampaikan Saksi Korban itu adalah kebohongan maka Saksi akan terus mengulangi perbuatannya sementara Saksi Korban telah berhenti dari pekerjaannya;
- Bahwa tingkat trauma yang dialami Saksi Korban pada saat pertemuan adalah ringan (kecenderungan depresi) karena ada perasaan bersalah, jijik, dan terhina;
- Bahwa terkait latar belakang Pendidikan Saksi Korban yang ri hingga ditambah lingkungan yang tidak aman, pernah menikah muda kemudian bercerai dan secara psikologis hingga membuat konsep kepercayaan diri dari Saksi Korban yang ri;
- Bahwa ada efek samping dari rasa trauma yang dialami oleh Saksi Korban yaitu emosi yang tidak stabil;
- Bahwa Ahli menerangkan ada kemungkinan rasa trauma yang dialami oleh Saksi Korban berulang;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/09/II/2024/RSUD.HB tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Yusnida Amelia Sp.OG diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1.1. Telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban sesuai dengan surat permintaan Polisi nomor B/01/II/2024/SPK;
  - 1.2. Tampak robekan selaput dara lama;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



1.3. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan sperma dalam slide dan tes kehamilan hasil negatif.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 01 Februari 2024 oleh Isella Loviana, S.Psi,M,Psi Psikolog yang memuat kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil, klien mengalami traumatis dengan kecenderungan depresi akibat dari kekerasan seksual berupa pemerkosaan dengan detail sebagai berikut :

a.Reaksi Emosional;

Munculnya dominan emosi negative seperti perasaan bersalah, jijik, tidak berguna, tidak mempunyai harapan masa depan, tidak berharga, diabaikan, terhina, perasaan takut, malu, cemas, sedih dan marah.

b.Reaksi Perilaku

Takut, gelisah, tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan cemas karena merasa tidak aman sebagai korban. Pada saat kejadian kekerasan seksual/pemerkosaan dilakukan dengan paksaan dan di bawah tekanan dan ancaman. Adanya usaha untuk melindungi diri dengan memberontak dan teriak. Keadaan psikologis klien yang trauma saat ini menjadi semakin tertekan dengan adanya perjanjian kerja sama antara klien dan keluarga pelaku dengan sejumlah uang damai, namun hingga saat ini uang tersebut belum klien terima tetapi laporan hukum tetap berjalan. Hal tersebut semakin membuat klien khawatir dan adanya ketakutan pelaku menjadi dendam.

Berdasarkan keluhan dan gejala yang dialami tersebut menjadi penting untuk memfokuskan pada penanganan psikologis klien. Perlu adanya evaluasi lanjutan mengenai gejala depresi yang klien alami. Hal ini menjadi perlu dilakukan follow up, apabila tidak ditangani dengan baik dan tuntas akan berdampak pada trauma berkepanjangan seperti PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), kemudian dapat juga memicu depresi, gangguan kecemasan, masalah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan perilaku negatif lainnya. Sehingga menjadi penting juga dalam kontrol berkelanjutan terhadap perkembangan psikologis klien agar dapat adaptif kembali dalam kehidupan sehari-harinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa sekitar pukul 02.00 wita berada di tempat hiburan karaoke ARH Family di Atu-Atu dengan tujuan untuk berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa sempat ingin menambah waktu karaoke namun tempat hiburan karaoke ARH Family di Atu-Atu sudah tutup dan kemudian melanjutkan karaoke di tempat hiburan karaoke di Angsau;
- Bahwa Terdakwa ingat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban namun Saksi Korban pada saat itu tidak mau melakukan hubungan badan ditempat room karaoke pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi punya hubungan kekerabatan dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah Saudara Sepupu dari Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa yang Saksi terangkan adalah peristiwa yang terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekitar pukul 03.00 wita;
  - Bahwa Saksi berboncengan dengan Saksi I ketika menuju tempat karaoke di Angsau;
  - Bahwa di tempat karaoke di Angsau hanya untuk minum atau karaoke;
  - Bahwa ada perjanjian berupa untuk buka room maka dibayar Rp 100.000 (seratus ribu) untuk karaoke;
  - Bahwa room karaoke sudah dibayar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sempat dilihat oleh Saksi sedang berciuman dengan posisi Saksi Korban berpangkuan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat keluar ruangan karaoke untuk ke toilet bersama dengan Saksi I;
  - Bahwa ada jeda waktu selama setengah jam sebelum Saksi kembali lagi keruang karaoke;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban keluar ruangan sambil menangis;
  - Bahwa pada saat kejadian kondisi Saksi setengah sadar karena dalam keadaan mabuk setelah karaoke sambil minum-minum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita Saksi pergi dari tempat karaoke bersama Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif dadu hitam putih;
2. 1 (satu) jaket warna hijau army;
3. 1 (satu) lembar boxer warna hitam bertulisan Focus Goal;
4. 1 (satu) lembar mini dress warna hitam;
5. 1 (satu) lembar outer warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
7. 1 (satu) lembar lapisan dalam warna cream.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban menemui beberapa laki-laki untuk karaoke bersama di tempat karaoke ARH Family yang beralamat di Atu-Atu tepatnya ruang karaoke nomor 5, lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam ruang karaoke tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 Wita ketika semua telah selesai karaoke di tempat karaoke ARH Family tersebut kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Korban perihal tempat karaoke yang masih buka pada kurun waktu jam tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Saksi Korban dengan menawarkan tempat karaoke kenalan Saksi Korban yang berada di Angsau lalu kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban ditemani juga dengan Saksi I yang berboncengan dengan Saksi II dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju tempat karaoke di Angsau yang diarahkan oleh Saksi Korban ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat karaoke di Angsau kemudian Terdakwa, Saksi Korban, Saksi I dan Saksi II memasuki ruang karaoke nomor 1 dan kemudian melanjutkan karaoke bersama sambil minum-minum hingga sekira pukul 05.25 wita ketika itu Saksi I dan Saksi II keluar ruangan karaoke untuk ke toilet dan ketika Saksi Korban ingin menyusul keluar ruangan namun belum sampai Saksi Korban membuka pintu ruang karaoke tersebut ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terduduk di kursi sofa tersebut yang kemudian pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban langsung disingkapkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa juga secara paksa menarik pakaian dalam milik Saksi Korban hingga terjadi penetrasi yang kemudian Saksi Korban dalam kondisi dibawah ancaman oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak berontak sambil menciumi bagian tubuh Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak meneruskan penetrasinya karena terasa tidak enak hingga Saksi Korban menawarkan agar berpindah tempat dengan tujuan segera melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar permintaan dari Saksi Korban untuk pindah tempat langsung menghentikan perbuatannya namun setelah Saksi langsung memakai pakaiannya kembali dan langsung keluar ruangan karaoke tersebut dan begitu membuka pintu ruang karaoke Saksi langsung melihat Saksi I sudah berada di depan pintu ruang karaoke dan langsung mengajak Saksi I pulang dari tempat karaoke tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 pukul 08.00 wita Saksi Korban melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada sore hari sekitar Pukul 15.00 wita dilakukan Visum terhadap Saksi Korban, dan baru beberapa hari kemudian diperiksa oleh Psikolog karena Saksi Korban mengalami trauma;
- Bahwa keadaan Saksi dan keadaan Terdakwa masih dalam keadaan sadar pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi I adalah Saudara dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak lagi bekerja sebagai LC karena trauma atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak dalam ikatan perkawinan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai LC dengan menerima bayaran untuk setiap pertemuan 1 (satu) jam dibayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) begitu pula dengan Saksi I;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mendapat bujukan dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dan pernah ditawarkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Ibu Terdakwa namun tidak jadi;
- Bahwa Ibu Terdakwa sering meminta maaf kepada Saksi Korban namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada pemasukan karena tidak bisa kerja setelah peristiwa ini;
- Bahwa telah dilakukan Visum et repertum terhadap Saksi Korban berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/09/II/2024/RSUD.HB tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Yusnida Amelia Sp. OG;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Saksi Korban berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 01 Februari 2024 oleh Isella Loviana, S.Psi, M.Psi Psikolog;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **285 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang merupakan “perbuatan” dari unsur ini adalah , “memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, sedangkan “cara” untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain”. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh Wanita adalah Wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld), undang-undang tidak memberikan penjelasannya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan :

- a. bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menurut penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R.Soesilo, 1984: 84) dijelaskan bahwa: “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Korban yaitu Terdakwa tidak ada mengancam Saksi pada saat penetrasi serta membantah keterangan Saksi I yang pada pokoknya Terdakwa membantah tidak ada memaksa untuk mengambil kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alat bukti sebagaimana disebut dalam pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kuhap, terdapat ketentuan bahwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak boleh memberikan hukuman pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia peroleh dari keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada 2 (dua) alat bukti yang sah dengan disertai keyakinan Hakim dari alat-alat bukti yang telah diperoleh tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, Undang-Undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang, yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung bantahan Terdakwa tersebut, maka bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korbanmenemani beberapa laki-laki untuk karaoke bersama di tempat karaoke ARH Family yang beralamat di Atu-Atu tepatnya ruang karaoke nomor 5, lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam ruang karaoke tersebut, kemudian sekitar pukul 03.30 Wita ketika semua telah selesai karaoke di tempat karaoke ARH Family tersebut kemudian Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Korbanperihal tempat karaoke yang masih buka pada kurun waktu jam tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Saksi Korban dengan menawarkan tempat karaoke kenalan Saksi Korbanyang berada di Angsau lalu kemudian Saksi Korbanbersama Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korbanditemani juga dengan Saksi I yang berboncengan dengan Saksi II dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju tempat karaoke di Angsau yang diarahkan oleh Saksi Korban ;

Menimbang bahwa Sesampainya di tempat karaoke di Angsau kemudian Terdakwa, Saksi Korban , Saksi I dan Saksi II memasuki ruang karaoke nomor 1 dan kemudian melanjutkan karaoke bersama sambil minum-minum hingga sekira pukul 05.25 wita ketika itu Saksi I dan Saksi II keluar ruangan karaoke untuk ke toilet dan ketika Saksi Korbaningin menyusul keluar ruangan namun belum sampai Saksi Korbanmembuka pintu ruang karaoke tersebut ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korbandan mendorong Saksi Korbanhingga terduduk di kursi sofa tersebut yang kemudian pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korbanlangsung disingkapkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa juga secara paksa menarik pakaian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam milik Saksi Korban hingga terjadi penetrasi yang kemudian Saksi Korban dalam kondisi dibawah ancaman oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak berontak sambil menciumi bagian tubuh Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak meneruskan penetrasinya karena terasa tidak enak hingga Saksi Korban menawarkan agar berpindah tempat dengan tujuan segera melepaskan diri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar permintaan dari Saksi Korban untuk pindah tempat langsung menghentikan perbuatannya namun setelah Saksi langsung memakai pakaiannya kembali dan langsung keluar ruangan karaoke tersebut dan begitu membuka pintu ruang karaoke Saksi langsung melihat Saksi I sudah berada di depan pintu ruang karaoke dan langsung mengajak Saksi I pulang dari tempat karaoke tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, dimana persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban, dan agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban tersebut, Terdakwa telah memaksa Saksi Korban dengan kekerasan berupa menarik tangan Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terduduk di sofa, disamping itu Terdakwa juga telah mengancam Saksi Korban untuk tidak berontak;

Menimbang terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan Visum Et Repertum berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/09/II/2024/RSUD.HB tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Yusnida Amelia Sp. OG diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban sesuai dengan surat permintaan Polisi nomor B/01/II/2024/SPK;
- 1.2. Tampak robekan selaput dara lama;
- 1.3. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan sperma dalam slide dan tes kehamilan hasil negatif.

Menimbang terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan Psikologis berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 01 Februari 2024 oleh Isella Loviana, S.Psi, M.Psi Psikolog yang memuat kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil, klien mengalami traumatis dengan kecenderungan depresi akibat dari kekerasan seksual berupa pemerkosaan dengan detail sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Reaksi Emosional; Munculnya dominan emosi negative seperti perasaan bersalah, jijik, tidak berguna, tidak mempunyai harapan masa depan, tidak berharga, diabaikan, terhina, perasaan takut, malu, cemas, sedih dan marah.

b. Reaksi Perilaku : Takut, gelisah, tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan cemas karena merasa tidak aman sebagai korban. Pada saat kejadian kekerasan seksual/pemerkosaan dilakukan dengan paksaan dan di bawah tekanan dan ancaman. Adanya usaha untuk melindungi diri dengan memberontak dan teriak. Keadaan psikologis klien yang trauma saat ini menjadi semakin tertekan dengan adanya perjanjian kerja sama antara klien dan keluarga pelaku dengan sejumlah uang damai, namun hingga saat ini uang tersebut belum klien terima tetapi laporan hukum tetap berjalan. Hal tersebut semakin membuat klien khawatir dan adanya ketakutan pelaku menjadi dendam.

Berdasarkan keluhan dan gejala yang dialami tersebut menjadi penting untuk memfokuskan pada penanganan psikologis klien. Perlu adanya evaluasi lanjutan mengenai gejala depresi yang klien alami. Hal ini menjadi perlu dilakukan follow up, apabila tidak ditangani dengan baik dan tuntas akan berdampak pada trauma berkepanjangan seperti PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), kemudian dapat juga memicu depresi, gangguan kecemasan, masalah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan perilaku negatif lainnya. Sehingga menjadi penting juga dalam kontrol berkelanjutan terhadap perkembangan psikologis klien agar dapat adaptif kembali dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban mengajukan permohonan restitusi yang pada pokoknya menyatakan permintaan ganti rugi terhadap peristiwa yang dialami oleh korban dengan perincian sebagai berikut :

- Transportasi total sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Konsumsi dengan total sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Upah meninggalkan pekerjaan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Kerugian Immateril sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bayar jam kerja dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon restitusi/korban tidak dapat menunjukan bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon/Korban yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, serta Pemohon/Korban tidak dapat menguraikan kerugian Immateriil yang diderita oleh Pemohon sebagai mana yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan restitusi ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif dadu hitam putih, 1 (satu) jaket warna hijau army, 1 (satu) lembar boxer warna hitam bertulisan Focus Goal, 1 (satu) lembar mini dress warna hitam, 1 (satu) lembar outer warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar lapisan dalam warna cream, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, sedangkan barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi Saksi Korban, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan psikologis bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif dadu hitam putih,
  - 1 (satu) jaket warna hijau army,
  - 1 (satu) lembar boxer warna hitam bertulisan Focus Goal,
  - 1 (satu) lembar mini dress warna hitam,
  - 1 (satu) lembar outer warna hitam,
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda,
  - 1 (satu) lembar lapisan dalam warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)